

PROBLEMATIKA EKONOMI SEBAGAI ALASAN UTAMA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

Luk Luk Khoirurrizalina, Witia Oktaviani
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: logacrizalina@gmail.com

Abstract

In 2024, Banyuwangi Regency ranked third in East Java for divorce cases caused by economic problems, even though its economic growth reached 5.85%. This study examines the types of economic issues influencing divorce, the judicial considerations of these factors, and the protection of women's and children's rights in Islamic family law. Using an empirical juridical qualitative method, the research analyzed five divorce verdicts from 2025, statistical data on divorce, and interviews with Judges of the Banyuwangi Religious Court. The results reveal that economic problems are not the main cause of divorce but rather a trigger for continuous disputes between spouses. The main issues include the husband's unemployment, insufficient maintenance, and failure to provide maintenance. The Panel of Judges considered the emotional and marital breakdown resulting from these conflicts. The wife is entitled to iddah, mut'ah, and madhiyah maintenance if she is not nusyuz, while the husband is obliged to fulfill these rights before the divorce verdict. Child custody is granted to the mother if the child is under twelve years old, and to the child's choice if above twelve.

Keywords: Divorce; Economic Factors; Islamic Family Law; Religious Court.

Abstrak

Pada tahun 2024, Kabupaten Banyuwangi menempati urutan ketiga kasus perceraian tertinggi karena permasalahan ekonomi di Jawa Timur, sedangkan pertumbuhan ekonominya mengalami kenaikan 5.85%. Fenomena ini menjadi perhatian penting dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis jenis permasalahan ekonomi yang mempengaruhi perceraian, alasan ekonomi sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim, serta upaya perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian kualitatif yuridis empiris ini menganalisis 5 putusan perceraian tahun 2025, data statistik perceraian, dan wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi. Hasil menunjukkan masalah ekonomi bukan penyebab utama perceraian, melainkan pemicu perselisihan berulang antara suami isteri. Jenis permasalahan ekonomi meliputi suami tidak bekerja, nafkah tidak mencukupi, dan tidak memberikan nafkah sama sekali. Majelis Hakim mempertimbangkan dampak konflik ekonomi terhadap keretakan hubungan seperti *broken marriage*, tekanan emosional, dan tidak adanya keinginan memperbaiki hubungan. Isteri berhak mendapat nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madhiyah* jika tidak *nusyuz*. Suami wajib membayar nafkah sebelum putusan perceraian. Hak asuh anak di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu, sedangkan di atas 12 tahun anak dapat memilih antara keduanya.

Kata kunci: Perceraian; Faktor Ekonomi; Hukum Keluarga Islam; Pengadilan Agama.

PENDAHULUAN

Definisi dan tujuan dari perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersatu sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa. Regulasi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya hubungan hukum semata, melainkan juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Tujuan akhirnya adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang sejahtera. Ungkapan “bahagia dan kekal” dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengandung makna bahwa perkawinan idealnya berlangsung sepanjang hayat dan tidak sepatutnya diakhiri dengan mudah tanpa adanya alasan yang mendasar. (Miqat et al., 2023).

Kehidupan pernikahan tentu tidak dapat terpisahkan dari konflik. Para psikolog keluarga menjelaskan bahwa alasan yang paling sering menimbulkan konflik dalam keluarga meliputi masalah keuangan, perselingkuhan, keberadaan orang ketiga, kehadiran anak, serta isu yang timbul akibat media sosial. Laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda dalam berbagai segi, baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik (Iqbal & Fawzea, 2020). Perbedaan yang muncul dalam rumah tangga berpotensi menyebabkan konflik, dan jika konflik tersebut tidak diselesaikan melalui komunikasi yang efektif, maka hal itu dapat berakhir pada perceraian.

Salah satu konflik rumah tangga yang paling banyak menyebabkan perceraian adalah problematika ekonomi (Yusuf, 2025). Problematika ekonomi dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penghasilan suami yang belum bisa mencukupi kebutuhan dasar rumah tangga, rumah tangga yang terlilit hutang, hingga perbedaan pendapatan yang mencolok antara suami dan isteri. Kestabilan kondisi perekonomian pasangan suami isteri sangat menentukan keberlangsungan dan kebahagiaan dalam sebuah perkawinan (Indah Fatmawati, 2022).

Rumah tangga yang sedang diuji dengan kekurangan ekonomi cenderung akan mengalami tekanan psikologis karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, sehingga berdampak juga kepada kualitas pendidikan anak, hingga pergeseran peran antara suami dan isteri. Seorang isteri fungsinya adalah menjadi ibu rumah tangga dan mengurus urusan rumah tangga, sedangkan suami menjadi kepala rumah tangga (Andriani, 2020). Apabila ekonomi keluarga sedang tidak baik sehingga mengharuskan isteri untuk menjadi wanita karir, maka akan terjadi pergeseran peran antara suami dan isteri sehingga menimbulkan dampak negatif. Hal ini mengakibatkan minimnya komunikasi dengan anak, ketidakmampuan istri untuk melayani, perasaan lebih tinggi dari suami, yang pada akhirnya berdampak pada keretakan keluarga bahkan perceraian.

Permasalahan di atas, apabila tidak ada komunikasi serta penyelesaian yang baik dari kedua belah pihak, pernikahan sudah berada diujung tanduk, maka perceraian menjadi solusi terakhir yang bisa ditempuh. Secara umum, perceraian diartikan sebagai berakhirnya hubungan suami isteri secara lahir dan batin. Perceraian merupakan hasil dari

putusan hakim yang diberikan atas permohonan pengakhiran perkawinan yang diajukan oleh salah satu pihak (Firdausi, 2024).

Perceraian terbagi menjadi 2 macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh pihak suami dan menjadi Pemohon, sementara isteri menjadi Termohon. Adapun cerai gugat adalah apabila isteri menjadi Penggugat perceraian. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menguraikan berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian. Alasan-alasan yang dimaksud yaitu: (*Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan Dan KHI, 2024*)

1. Salah satu dari pasangan melakukan perbuatan tercela seperti zina, mabuk, madat, berjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin maupun alasan yang dibenarkan, atau karena faktor tertentu di luar kemampuannya untuk menghindari keadaan tersebut;
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih selama masa perkawinan;
4. Adanya tindakan kekerasan, baik fisik maupun lainnya yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan salah satu pihak;
5. Salah satu pihak mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai suami/isteri;
6. Terjadi perselisihan atau pertengkaran yang berlangsung terus-menerus antara suami dan isteri, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk mempertahankan rumah tangga yang damai dan harmonis.

Berdasarkan UU Pasal 38 No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa hubungan suami isteri dapat berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, terjadinya perceraian, atau atas penetapan Pengadilan. Suatu perkawinan dinyatakan resmi berakhir apabila telah memperoleh putusan sah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat krusial sebab lembaga inilah yang menentukan sah atau tidak berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan isteri. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan setelah pengadilan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil. (RI, 2018).

Lembaga peradilan agama di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi yang berstatus sebagai pengadilan agama kelas 1A, telah berdiri dan menjalankan fungsinya sejak tahun 1942 (Rachmadi, 2018). Pengadilan ini menjadi tempat untuk masyarakat Kabupaten Banyuwangi menyelesaikan perkara perdata, terutama dalam hal perkawinan dan perceraian. Informasi yang diperoleh dari Ketua

Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, H. Husnul Muhyidin, S. A., yang disampaikan Panitera Muda Pengadilan Nur Prehantoro, S. H., mengungkapkan bahwa jumlah akta cerai yang diterbitkan sampai akhir tahun 2023 mencapai 4.913, dengan rata-rata minimal 409 perkara setiap bulannya. Sebagian besar perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh faktor ekonomi, diikuti oleh adanya banyak pasangan muda yang belum siap untuk menikah. (Saksono, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur 2024 mencatat jumlah perceraian di Kabupaten Banyuwangi mencapai 5.500 kasus, 4.245 diantaranya adalah karena faktor ekonomi, angka ini menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan utama perceraian, diikuti oleh faktor perselisihan terus-menerus sebanyak 827 kasus, faktor meninggalkan salah satu pihak sebanyak 367 kasus, dan faktor-faktor lain seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, judi, madat, dan lainnya (BPS, 2025).

Sedangkan secara ekonomi, Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi besar dan berkembang dari berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, dan hasil laut. Kabupaten Banyuwangi juga memiliki banyak infrastruktur dan potensi yang strategis, seperti pelabuhan, bandar udara, pertambangan emas, serta pabrik kereta api terbesar di kawasan Asia Tenggara. (Kab, 2024). Tercatat oleh BPS Kabupaten Banyuwangi, ekonomi daerah ini pada triwulan II tahun 2025 tumbuh sebesar 5,85 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Jawa Timur sebesar 5,23 persen maupun nasional 5,12 persen (RRI, 2025).

Adapun hasil penelitian terdahulu yang diteliti oleh Muhammad Andri pada 2023 di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 3.258 dan pada 2022 terdapat 3.171 perceraian. Kondisi ekonomi merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan hubungan perkawinan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui penambahan sumber penghasilan menjadi hal yang penting dilakukan. Dalam perspektif Islam, konflik rumah tangga akibat faktor ekonomi dapat diminimalisasi dengan menjaga keseimbangan antara aspek ibadah dan urusan duniawi, mengendalikan pengeluaran serta mengelola keuangan secara bijak, serta menjaga kualitas komunikasi yang harmonis antara suami dan isteri (Andri, 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Fatmawati dan Rekan pada tahun 2022, menyimpulkan bahwa kelancaran dan kesejahteraan keluarga ditunjang dengan pilar ekonomi yang kuat. Salah satu faktor yang kerap menjadi penyebab perceraian adalah persoalan ekonomi. Setiap rumah tangga memiliki kondisi ekonomi yang beragam, seperti suami tidak bekerja, penghasilan isteri lebih tinggi suami, atau keduanya bekerja namun belum memiliki kesiapan yang cukup, khususnya pada pasangan yang masih tergolong muda. Adapun upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan

ekonomi dalam rumah tangga adalah dengan membangun sikap keterbukaan dan menjalin kesepakatan bersama antara suami dan istri. (Indah Fatmawati, 2022).

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Dhani Nadiatusholikha dan Rekan pada tahun 2024 menemukan, Apabila kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi atau hanya tercukupi sebagian, hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pemenuhan kebutuhan lainnya. Permasalahan ekonomi semacam ini kerap dijumpai pada era sekarang, di mana tingginya kebutuhan hidup dan meningkatnya harga barang menyebabkan penghasilan seringkali dirasakan tidak mencukupi. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut berdampak pada ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah secara layak kepada istri karena keterbatasan penghasilan yang diperoleh. Selama tahun 2021, perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi menempati urutan kedua terbanyak setelah perceraian akibat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Tercatat sebanyak 113.343 perkara perceraian terjadi karena permasalahan ekonomi. (Nadiatusholikha et al., 2024). Perbedaan penelitian ini dengan dua penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajiannya, penelitian Muhammad Andri (2023) dan Indah Fatmawati (2022) lebih menekankan pada tingginya angka perceraian karena faktor ekonomi dan pentingnya pilar ekonomi dalam membentuk keluarga sejahtera. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada dampak ekonomi secara lebih luas, yaitu bagaimana ketidakcukupan ekonomi dapat berimbas pada kebutuhan lain. Penelitian ini juga mencatat bahwa faktor ekonomi merupakan faktor kedua tertinggi sebagai penyebab perceraian pada tahun 2021.

Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara mendalam menganalisis aspek ekonomi sebagai faktor utama penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi. Statistik ekonomi Kabupaten Banyuwangi menunjukkan pertumbuhan yang baik setiap tahun, tetapi perceraian didominasi oleh faktor ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana problematika ekonomi menjadi alasan utama perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi; (2) bagaimana permasalahan ekonomi menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi; (3) dan bagaimana upaya Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi dalam melindungi hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian faktor ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif statistik serta analisis tematik. Dalam penerapannya, penelitian kualitatif melibatkan sejumlah tahap penting, seperti merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan prosedurnya, melakukan pengumpulan data, menganalisis data secara induktif dari tema-

tema spesifik menuju tema yang lebih umum, serta menafsirkan makna yang terkandung dalam data tersebut (Mullany & Stockwell, 2021). Pada pelaksanaan penelitian, pengumpulan data merupakan tahapan penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (M Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, 2023).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi guna menggali pandangan yuridis dan empiris terkait perkara perceraian yang dilatarbelakangi faktor ekonomi. Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penentuan informan karena Majelis Hakim dinilai sebagai pihak yang memiliki pengetahuan, kompetensi, dan otoritas yuridis dalam menangani perkara perceraian. Keunggulan utama dari metode wawancara adalah memberikan peluang bagi peneliti untuk menggali informasi secara lebih luas dan mendalam (Rukhmana & Trisna, 2022). Hasil wawancara bersifat terbuka dan tidak terbatas, yang memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti (Ulfatin, 2014). Sementara data sekunder diperoleh dengan analisis deskriptif data statistik perceraian dan analisis tematik 5 putusan perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi karena faktor ekonomi pada tahun 2025 untuk menemukan pola alasan dan pertimbangan Majelis Hakim terkait perceraian karena faktor ekonomi.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber. Membandingkan data statistik perceraian antara tahun 2020 hingga April 2025, putusan-putusan perceraian, dan hasil wawancara dengan Majelis Hakim. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis memperhatikan aspek etika dengan mendapatkan izin resmi wawancara dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi. Data statistik perceraian serta salinan putusan diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi melalui bagian kepaniteraan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Perceraian dan Jenis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi

Perceraian merupakan ujung dari perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan. Data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi, tercatat bahwa jumlah perkara perceraian cenderung fluktuatif setiap tahunnya, tanpa kecenderungan kenaikan atau penurunan yang konsisten dan signifikan. Fenomena ini menjadi indikator penting untuk menelaah dinamika hukum keluarga dalam masyarakat, khususnya dalam konteks ketahanan rumah tangga.

Perkara cerai gugat selalu mendominasi setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpuasan yang dirasakan isteri dalam kehidupan rumah tangga, yang akhirnya mendorong mereka untuk mengakhiri perkawinan dengan mengajukan gugatan cerai. Berikut adalah data rekapitulasi statistik perceraian yang telah diputus di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi:

Tabel 1.1

Data Perceraian 5 tahun terakhir Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Total
2020	4.158	1.889	6.047
2021	4.367	1.952	6.319
2022	4.029	1.770	5.799
2023	3.680	1.551	5.231
2024	4.352	1.629	5.981
s/d April 2025	1.102	411	1.513

Sumber: Data Pengadilan Agama Kab. Banyuwangi Tahun 2025

Jumlah perceraian pada tahun 2025 yang tercantum dalam rekapitulasi data Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi merupakan data yang dihimpun hingga akhir bulan April, sehingga data masih bersifat sementara dan belum merepresentasikan jumlah perkara perceraian yang telah diputus untuk waktu satu tahun penuh. Dari data tersebut menunjukkan bahwa cerai gugat secara konsisten lebih tinggi dibandingkan cerai talak di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada masalah ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga yang mengakibatkan para isteri memilih untuk menyelesaikan masalah mereka melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan cerai.

Tabel 1.2

Data Faktor Perceraian 5 tahun terakhir Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi

No	Faktor Penyebab	2020	2021	2022	2023	2024	s/d April 2025
1.	Zina	4	15	53	89	4	1
2.	Mabuk	5	12	20	27	13	-
3.	Madat	1	4	1	5	53	2
4.	Judi	3	8	10	12	14	6
5.	Meninggalkan Salah Satu	632	680	573	427	236	4
6.	Dihukum Penjara	2	6	14	7	4	1
7.	KDRT	45	49	128	127	100	16
8.	Cacat Badan	1	-	4	9	-	-
9.	Perselisihan Terus-Menerus	1.638	2.057	1.742	1.241	825	140
10.	Kawin Paksa	-	-	1	2	3	-
11.	Murtad	6	5	7	2	1	-
12.	Ekonomi	3.220	3.137	2.941	2.868	4.243	1.227

13. Poligami	1	-	5	1	-	-
14. Lain Lain	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Kab. Banyuwangi

Perceraian selalu diiringi dengan sebab, perceraian adalah akumulasi dari berbagai permasalahan kehidupan rumah tangga yang tidak menemukan titik temu. Perceraian bukanlah sesuatu yang direncanakan dalam sebuah perkawinan, melainkan kondisi yang dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang latar belakang (Harjianto & Jannah, 2019). Berdasarkan tabel statistik faktor di atas, diketahui bahwa faktor ekonomi secara konsisten menjadi penyebab utama perceraian setiap tahunnya. Jumlah perkara yang diputus karena faktor ekonomi selalu menempati posisi tertinggi dibandingkan faktor yang lainnya seperti perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), zina, maupun perselingkuhan. Pada tahun 2024, dari 5.496 perkara, 4.243 diantaranya dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Angka ini selaras dengan angka pada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan hingga April 2025, faktor ekonomi masih mendominasi dengan 1.227 perkara dari total 1.397 kasus yang telah masuk. Konsistensi ini menunjukkan bahwa permasalahan ekonomi merupakan akar persoalan keluarga yang paling realistis dan signifikan ditengah masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi Nomor 1583/Pdt.G/2025/PA.Bwi adalah salah satu perkara perceraian karena faktor ekonomi, sebagaimana termuat dalam posita berikut:

Pada masa awal pernikahan, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, penuh keharmonisan dan kebahagiaan. Tetapi, setelah memasuki tahun kedua, tepatnya setelah kelahiran anak pertama pada bulan Desember 2002, keharmonisan tersebut mulai berkurang. Sejak saat itu, hubungan keduanya sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan hampir setiap hari, yang dipicu oleh beberapa hal berikut:

- Permasalahan ekonomi karena Tergugat jarang dan kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat. Tergugat tidak terbuka dengan pendapatan kerjanya, dimana hasil upah kerja tidak diberikan kepada Penggugat atau dengan kata lain pelit atau kikir kepada Penggugat melainkan disimpan untuk kebutuhan Tergugat sendiri dan dikasihkan ke orang tua Tergugat, apabila memberikan nafkah lahir hanya sebatas untuk makan dan bahkan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, Akibatnya, penggugat harus bekerja untuk menutupi biaya hidup serta kebutuhan anak-anaknya.

- Tergugat memiliki sifat yang keras, egois, dan acuh.

Sebanyak 45% jurnal mengungkapkan bahwa permasalahan ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian. (Fitri, 2022). Data statistik faktor perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa faktor ekonomi secara konsisten tercatat sebagai alasan terbanyak perceraian. Hasil wawancara mengungkapkan pemahaman yang lebih kompleks mengenai hal tersebut.

Dalam praktik peradilan, alasan ekonomi sering kali bukan merupakan penyebab utama, melainkan menjadi alasan terjadinya perselisihan dan penyebab yang tampak atau yang dinyatakan dan tertulis dalam berkas gugatan. Ada banyak pasangan yang bisa tetap bertahan dan menjaga keharmonisan meskipun dalam kondisi perekonomian yang sangat terbatas. Sebaliknya, juga terdapat banyak pasangan yang memilih bercerai meskipun secara ekonomi relatif lebih stabil, namun terus mengalami konflik karena beban psikologis akibat tekanan ekonomi yang tidak dikelola dengan baik dalam hubungan suami isteri (Ambari, 2025).

Temuan ini menjadi hal baru dalam penelitian ini. Bahwa faktor ekonomi tidak selalu berdiri sendiri sebagai penyebab utama perceraian, melainkan menjadi pemicu atau alasan perselisihan suami isteri yang terus-menerus yang pada akhirnya menjadi akar persoalan. Ekonomi yang tidak stabil memiliki hubungan yang kuat terhadap meningkatnya intensitas perselisihan antara suami dan isteri. Kebutuhan dasar rumah tangga yang tidak terpenuhi menyebabkan timbulnya beban psikologis yang cukup berat bagi kedua belah pihak, baik suami maupun isteri. Kondisi ini memicu ketegangan emosional dan memperbesar kemungkinan terjadinya konflik yang berulang. Dengan kata lain, alasan dan konflik ekonomi adalah merupakan *entry point* dalam gugatan, konflik *intrapersonal* yang terus menerus terjadi dan tidak mendapat solusi adalah penyebab putusnya ikatan pernikahan.

Apabila ditelusuri lebih dalam, penyebab sesungguhnya adalah perselisihan yang terus-menerus terjadi, faktor ekonomi menjadi alasan terjadinya perselisihan tersebut. Perselisihan terus-menerus terjadi dan pasangan tidak mampu menyelesaikan akar masalahnya, maka terjadilah perceraian. Jadi, faktor ekonomi menjadi alasan perselisihan, dan perselisihan menjadi awal mula terjadinya perceraian (Ambari, 2025).

Adapun jenis permasalahan ekonomi yang menjadi faktor penyebab perceraian dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konkret berdasarkan kecenderungan alasan yang dikemukakan dalam posita gugatan maupun keterangan para pihak dalam persidangan:

- a) Suami tidak bekerja;
- b) Penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga; dan
- c) Suami sama sekali tidak memberikan nafkah kepada isteri.

Data tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan:

Dari semua perkara yang telah diputus, ada 3 jenis permasalahan utama, yaitu: suami tidak bekerja, suami memberikan nafkah namun tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, dan suami tidak memberikan nafkah sama sekali. Kemudian dari permasalahan tersebut tidak ada penyelesaian yang baik, hingga berakhir di ruang sidang (Ambari, 2025).

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa pada dasarnya faktor ekonomi bukanlah satu bentuk faktor tunggal, melainkan terdiri dari beberapa jenis permasalahan yang

saling berkaitan seperti komunikasi yang tidak baik antara suami dan isteri. Setiap jenis permasalahan ekonomi memiliki dampaknya masing-masing dalam stabilitas rumah tangga, namun pada intinya menunjukkan bahwa persoalan ekonomi ini sangat rumit, bukan hanya tentang kekurangan penghasilan, namun berkaitan juga dengan tanggung jawab dan kejujuran antara suami dan isteri. Salah satu contoh putusan perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi yang disebabkan oleh faktor ekonomi karena suami tidak melaksanakan kewajibannya dengan memberikan nafkah kepada isteri adalah putusan cerai gugat Nomor 1732/Pdt.G/2025/PA.Bwi, yang dalam positanya:

Pada mulanya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia sebagaimana pasangan suami isteri pada umumnya. Namun, sejak bulan Juni 2024, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara berulang.

- Bahwa salah satu pemicunya adalah persoalan ekonomi, di mana Tergugat tidak menunaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat sebagaimana mestinya sebagai seorang suami, sehingga membuat Penggugat merasa tertekan, kecewa, dan akhirnya tidak sanggup mempertahankan pernikahan;

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam petitum adalah:

- Berdasarkan uraian fakta yang ada dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti adanya konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak. Kondisi ini menyebabkan hubungan rumah tangga tidak lagi harmonis dan tidak ada harapan untuk kembali rukun. Upaya mediasi maupun nasehat yang telah diberikan Majelis Hakim pun tidak membuahkan hasil;
- Menimbang, bahwa konflik yang terus berulang tersebut telah menyebabkan renggangnya hubungan lahir batin antara keduanya. Kedua belah pihak telah menjalani kehidupan secara terpisah selama tujuh bulan, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri ikatan perkawinan;
- Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut telah menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin tercapai. Begitu juga cita ideal keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam Pasal 3 KHI sudah tidak mungkin lagi terwujud;
- Menimbang, bahwa oleh karena hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dan keduanya tidak lagi dapat melaksanakan hak serta kewajiban sebagai pasangan suami isteri, maka perkawinan yang mengikat mereka secara hukum sudah tidak memiliki tujuan dan dasar untuk dipertahankan.

Posita dalam perkara *a quo* tersebut secara sistematis menguraikan akar permasalahan yang melatarbelakangi retaknya hubungan rumah tangga para pihak, dengan menitikberatkan pada kelalaian Tergugat dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu memberi nafkah lahir kepada Penggugat. Posita tersebut juga menjelaskan pengaruh kondisi ekonomi terhadap kestabilan rumah tangga dan psikologi

seorang isteri. Meskipun pokok perkara dalam gugatan berkaitan dengan permasalahan ekonomi, namun dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan permohonan perceraian adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) KHI yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus.

Alasan Permasalahan Faktor Ekonomi yang Menjadi Dasar Pertimbangan Dikabulkannya Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi

Dalam praktik persidangan perkara perceraian, Majelis Hakim tidak serta-merta mengabulkan cerai talak atau gugat cerai hanya karena adanya alasan ekonomi. Prinsip utama adalah menilai apakah rumah tangga tersebut masih memungkinkan untuk dipertahankan atau telah mengalami keretakan yang tidak memiliki jalan keluar kecuali dengan perpisahan. Alasan ekonomi dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan perceraian apabila terbukti mengakibatkan hilangnya fungsi perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian mengacu pada Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dalam Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 4, yang menegaskan bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila dalam persidangan terbukti rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang serius dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*broken marriage*) (Aryandani, 2024), dengan indikator:

- a) Usaha untuk berdamai telah dilakukan, namun tidak berhasil;
- b) Komunikasi antara kedua pihak sudah tidak baik;
- c) Salah satu atau kedua belah pihak telah mengabaikan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri;
- d) Kedua pihak telah tinggal terpisah minimal selama enam bulan;
- e) Hal-hal lain yang muncul selama proses pengadilan (seperti adanya pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, judi, dan sejenisnya).

Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan terkait hasil mediasi dan apakah permasalahan ekonomi telah memicu perselisihan yang berkepanjangan sehingga menimbulkan tekanan emosional dan rasa putus asa dari kedua belah pihak. Fakta-fakta dalam persidangan seperti keterangan para pihak, keterangan para saksi, dan bukti menjadi acuan utama dalam proses pertimbangan. Keputusan hakim juga mempertimbangkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berpisah. Jika pihak suami maupun isteri telah menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan, maka hal tersebut dapat memperkuat keyakinan

Majelis Hakim bahwa ikatan pernikahan sesungguhnya telah kehilangan makna substansialnya.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 1583/Pdt.G/2025/Pa.Bwi adalah;

- Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim meyakini bahwa telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang berulang dan berkelanjutan, sehingga hubungan rumah tangga tidak memiliki prospek untuk kembali harmonis, meskipun Majelis telah berupaya memberikan nasehat perdamaian namun tidak membuahkan hasil;
- Perselisihan yang berkepanjangan ini telah menimbulkan keretakan hubungan batin antara suami dan istri, dibuktikan dengan adanya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun serta sikap saling acuh di antara keduanya. Penggugat juga secara tegas menyatakan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat.;
- Bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi suami dan istri. Namun faktanya, kehidupan rumah tangga para pihak justru menimbulkan penderitaan lahir dan batin. Oleh karena itu, perceraian dipandang sebagai langkah yang lebih membawa kemaslahatan dibandingkan mempertahankan hubungan yang sudah tidak harmonis;
- Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan total (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi untuk dipulihkan. Oleh karena itu, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, sehingga gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan secara *verstek* dan dijatuhkan talak satu bain *sughra* oleh Tergugat terhadap Penggugat.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara gugat cerai Nomor 1583/Pdt.G/2025/Pa.Bwi tersebut menguatkan uraian sebelumnya mengenai bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian. Putusan di atas menguatkan bahwa bukan semata-mata kondisi ekonomi yang dijadikan dasar pengabulan gugatan, melainkan dampak yang ditimbulkan dari konflik akibat faktor ekonomi, seperti perselisihan yang terjadi terus-menerus, pisah tempat tinggal, tidak adanya lagi keinginan dari kedua belah pihak untuk memperbaiki keadaan. Hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menggunakan pendekatan substantif dalam memutus perkara, dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan kenyataan sosial dari rumah tangga para pihak.

Temuan bahwa masalah ekonomi bukan merupakan penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi memiliki implikasi praktis bagi lembaga peradilan dan konseling keluarga. Pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian harus memberikan bobot yang seimbang antara faktor ekonomi dan non ekonomi seperti komunikasi dan perselisihan dalam rumah tangga. Lembaga konseling

bisa menjadikan temuan ini dasar penting untuk memperluas pendekatan konsultasi, dari yang semula menekankan perbaikan kondisi finansial keluarga, menjadi lebih memperhatikan kepada aspek emosional dan psikologis.

Analisis Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak dalam Perkara Perceraian Faktor Ekonomi

Perceraian antara suami dan isteri tidak serta merta menghapus kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak, khususnya terkait kewajiban pemenuhan hak-hak isteri dan anak setelah perceraian. Mantan suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah *madiyah* sebagai bentuk ketentuan hukum akibat putusannya ikatan pernikahan, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah* kepada mantan isteri. Ketiga jenis nafkah tersebut merupakan bentuk kompensasi dan perlindungan hukum bagi isteri atas berakhirnya hubungan pernikahan yang telah dijalani.

Nafkah *madhiyah* merupakan nafkah yang telah terlewat dan tidak selalu dikaitkan dengan perkara cerai talak. Dalam praktiknya, isteri berhak mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* pada saat suaminya mengajukan permohonan cerai talak, yakni melalui pengajuan gugatan rekonvensi. (Ramdani & Syafitri, 2021). Nafkah *iddah* adalah kewajiban yang harus dipenuhi mantan suami untuk menafkahi mantan isteri selama masa tunggu setelah perceraian. Sementara, nafkah *mut'ah* dipahami sebagai pemberian dari mantan suami kepada mantan isteri pasca perceraian, yang dapat berupa uang, barang, maupun bentuk lainnya sebagai wujud penghormatan atau bantuan kepada isteri. Dalam ilmu fikih, *mut'ah* juga dimaknai sebagai pemberian yang bersifat menghibur bagi mantan isteri. (Khairuddin et al., 2020).

Konsekuensi hukum dari perceraian yang dilakukan melalui talak diatur dalam Pasal 149 KHI, yang menyatakan bahwa apabila suatu perkawinan berakhir karena cerai talak, maka mantan suami berkewajiban: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan isteri, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjadinya *dukhul*; (b) menanggung nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) bagi mantan isteri selama masa *iddah*, kecuali jika ia dijatuhi talak *ba'in*, melakukan *nusyuz*, atau dalam keadaan tidak hamil; (c) melunasi seluruh mahar yang masih terutang, atau setengahnya apabila perceraian berlangsung sebelum *dukhul*; serta (d) memberikan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) untuk anak-anaknya hingga mencapai usia 21 tahun. Selain itu, Pasal 140 KHI juga menegaskan kewajiban mantan suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang mencakup nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, serta nafkah anak. Meskipun demikian, hingga saat ini belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai besaran nafkah yang wajib dibayarkan akibat perceraian karena talak.

Dalam perkara cerai gugat, merujuk pada SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Poin 3.B, isteri tetap memiliki hak atas nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, serta nafkah anak, sepanjang tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyuz* atau bentuk ketidakpatuhan terhadap hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dengan demikian, apabila tidak terdapat indikasi *nusyuz*, isteri berhak mengajukan tuntutan atas nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah* kepada suami dengan mencantumkan secara jelas dalam posita gugatan. Dalam memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian, maka sesuai Perma No. 3 Tahun 2017 dalam angka 1, suami harus melakukan pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pengucapan ikrar talak. Pembayaran atas semua nafkah ini akan dituliskan dalam amar putusan perceraian, sehingga isteri akan mendapatkan haknya sebelum perceraian itu sah secara hukum. Pelaksanaan ikrar talak tetap dapat dilaksanakan apabila isteri menyatakan tidak keberatan meskipun suami belum melunasi kewajiban nafkahnya pada saat itu. Hasil wawancara juga menegaskan hal sama:

Suami harus membayar semua nafkah yang menjadi hak isteri sebelum menyatakan ikrar talak dan pembayaran ini ditulis dalam amar putusan perceraian nantinya. Dan dalam cerai gugat, apabila isteri terbukti tidak ada *nusyuz*, maka isteri berhak meminta dan mendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami. Adapun untuk hak hadhanah anak, untuk anak usia 12 tahun kebawah, maka diberikan kepada ibunya. Dan apabila sudah usia 12 tahun keatas maka sang anak bisa memilih antara ayah atau ibunya (Ambari, 2025).

Pengaturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 41 huruf (a) dijelaskan bahwa meskipun perkawinan berakhir karena perceraian, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab bersama untuk memelihara serta mendidik anak, dengan berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak. Apabila timbul perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan berwenang memberikan putusan. Selanjutnya, ketentuan lebih rinci mengenai hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa: (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun menjadi hak ibunya; (b) pemeliharaan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibunya; dan (c) biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah.

Dalam proses perceraian, masing-masing pihak memiliki hak untuk mengajukan permohonan terkait hak asuh anak di hadapan pengadilan. Pengajuan hak asuh ini dapat dilakukan sebagai bagian dari perkara perceraian yang sedang berjalan, maupun melalui gugatan pengajuan hak asuh anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah apabila ibu dinilai tidak mampu atau tidak layak dalam menjalankan kewajiban pengasuhan. Misalnya, ketika ibu memiliki perilaku yang tidak baik, sedang menjalani hukuman

penjara, atau tidak dapat menjamin pemeliharaan kesehatan jasmani maupun rohani anak. (Raihan Nugraha, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi bukan merupakan penyebab utama terjadinya perceraian, melainkan berperan sebagai pemicu timbulnya konflik dan pertengkaran yang berulang antara suami dan isteri hingga akhirnya berujung pada perceraian. Adapun jenis permasalahan ekonomi yang menjadi alasan perceraian adalah; a) suami tidak bekerja; b) penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan pokok keluarga; dan c) suami tidak memberikan nafkah kepada isteri. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perceraian merujuk pada Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, khususnya Rumusan Hukum Pleno Kamar Peradilan Agama Nomor 4. Dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi, hakim tidak hanya menilai aspek materiil, tetapi juga memperhatikan dampak yang ditimbulkan, antara lain kondisi rumah tangga yang telah mengalami keretakan (*broken marriage*), timbulnya tekanan emosional, serta hilangnya harapan para pihak untuk memperbaiki hubungan perkawinan.

Dalam upaya melindungi hak isteri setelah perceraian, isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah*, apabila terbukti tidak ada perbuatan *nusyuz*. Suami harus membayarkan nafkah kepada isteri sebelum Majelis Hakim memutuskan perceraian, dan akan tertulis dalam amar putusan. Hak pemeliharaan anak setelah perceraian ditetapkan berdasarkan usia anak, yaitu apabila anak berusia di bawah 12 tahun maka hak asuh berada pada ibunya, sedangkan apabila telah berusia di atas 12 tahun (*mumayyiz*), anak diberikan kebebasan untuk menentukan antara ayah atau ibunya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya berfokus di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi dengan periode tertentu, yaitu pada tahun 2020 hingga April 2025 sehingga belum dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan analisis faktor sosial budaya yang mempengaruhi perceraian, serta perbandingan antar Pengadilan Agama di berbagai daerah untuk melihat sejauh mana ekonomi mempengaruhi perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alasan-Alasan Perceraian Menurut UU Perkawinan dan KHI.* (2024). Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-1t63ef4d314b617/>
- Ambari. (2025). *Wawancara*.
- Andri, M. (2023). Analisis Faktor Ekonomi yang Berkontribusi Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Jombang. *Badamai Law Journal, VOL 8 NO 1*.

- Andriani, A. D. (2020). Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 2020.
- Aryandani, R. (2024). *Bisakah Bercerai dengan Alasan Sudah Pisah Ranjang*. Klinik Hukum Online. Bisakah Bercerai dengan Alasan Sudah Pisah Ranjang? %7C Klinik Hukumonline.
- BPS. (2025). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Jawa Timur, 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. <https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur--2023.html>
- Firdausi, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian di Jember Analysis of Factors Behind the High Number of Divorce Litigations in Jember. *Al-Adalah*, 9(1), 59–80.
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>
- Harjianto, & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.541>
- Indah Fatmawati, I. R. (2022). Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga. *Pro Justicia*, 2(2), 60–69.
- Iqbal, M., & Fawzea, K. (2020). *Psikologi pasangan: Manajemen konflik rumah tangga*. Gema Insani.
- Kab, B. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi yang Pesat, Kemenkeu Dorong Banyuwangi Jadi Pusat Perekonomian Jawa Timur*. BeritaBwi. <https://banyuwangikab.go.id/berita/pertumbuhan-ekonomi-yang-pesat-kemenkeu-dorong-banyuwangi-jadi-pusat-perekonomian-jawa-timur>.
- Khairuddin, Badri, & Auliyana, N. (2020). Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh). *El-Usrah*, 3(2), 164–189. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>
- M Teguh Saefuddin, Tia Norma Wulan, S. dan D. E. J. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2(6), 784–808.
- Miqat, N., Patila, M., Daeng Kunu, B., Mardin, N., & Purwanda, S. (2023). Perkawinan di Desa Kabalutan Kabupaten Tojo Una-Una Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. *Media Iuris*, 6(2), 193–204. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i2.39884>
- Mullany, L., & Stockwell, P. (2021). Qualitative, quantitative and mixed methods research (Dörnyei). In *Introducing English Language*. <https://doi.org/10.4324/9781315707181-60>
- Nadiatusholikha, D., Abida, N. W., Kusumawardhany, L. I., Fatimah, D., Syarifa, N., Putri, S. S., Susanti, P. A., & Rofiq, N. (2024). Analisis Faktor Ketidakstabilan Ekonomi Mendominasi Keputusan Perceraian. *JUKIM ; Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(4), 95–102.
- Rachmadi, N. (2018). *Profil PA Banyuwangi*. <https://Website.Pa-Banyuwangi.Go.Id/>.

<https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-30>

- Raihan Nugraha, M. (2024). *Apakah Hak Asuh Anak Bisa Diambil oleh Ayah?* Klinik Hukum Online.
- Ramdani, R., & Syafitri, F. N. (2021). Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15(1), 37–50. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.11874>
- RI, K. A. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- RRI. (2025). *Ekonomi Banyuwangi Tumbuh 5,85 Persen*. RRI Digital. <https://rri.co.id/daerah/1839234/ekonomi-banyuwangi-tumbuh-5-85-persen#:~:text=KBRN%2C Banyuwangi%3A Badan Pusat Statistik,maupun nasional 5%2C12 persen.>
- Rukhmana, & Trisna. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Rey Media Grafika.
- Saksono, A. W. (2023). *Kasus Perceraian Di Kabupaten Banyuwangi selama 2023 Mendekati 5000 Kasus*. Seblang.Com. <https://seblang.com/2023/12/21/kasus-perceraian-di-kabupaten-banyuwangi-selama-2023-mendekati-5000-kasus/>
- Ulfatin, N. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Malang; Banyumedia Publisihing.
- Yusuf, M. (2025). *Top 5 Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Batang Tahun 2024*. Pa-Batang.Go.Id. <https://pa-batang.go.id/top-5-penyebab-perceraian-di-pengadilan-agama-batang-tahun-2024/>